

EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BUTON SELATAN

Oleh :

Zainul Abidin¹, La Ode Dwiyan Darmono²

^{1,2}Program Pascasarjana Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

Email : zainulabidin180@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan hasil revitalisasi atau pembangunan pasar yang tidak digunakan. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi kebijakan khususnya pada dimensi efektivitas, responsivitas dan ketepatan Kebijakan Revitalisasi Pasar Rakyat Daerah Tertinggal Kabupaten Buton Selatan, yang berada di Kecamatan Sampolawa. Penelitian ini berusaha bereksplorasi dan memahami lebih detail tentang dimensi evaluasi kebijakan tersebut oleh karenanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat Sampolawa tidak mencapai efektivitas karena belum mencapai apa yang dikehendaki kebijakan. Awalnya respon yang muncul sangat positif karena merupakan kebutuhan pedagang dan masyarakat. Namun, berubah setelah penentuan lokasi, pelaksanaan pembangunan hingga pemindahan awal pedagang. Tujuan dan sasaran kebijakan ini sebenarnya sudah tepat selain sesuai dengan kebutuhan pedagang dan masyarakat, sesuai dengan visi kepala daerah dan renstra dinas perindag serta program prioritas nasional. Namun, bermasalah dalam penetapan lokasi, pembangunan yang tidak lengkap dan penyelesaiannya yang lambat. Kebijakan ini tidak efektif, tidak responsif dan tidak tepat

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Efektivitas, Responsivitas, Ketepatan, Revitalisasi Pasar Daerah Tertinggal

A. PENDAHULUAN

Sejak 2014, revitalisasi Pasar rakyat semakin masif karena menjadi salah satu target kabinet kerja pemerintahan. Revitalisasi Pasar Rakyat sendiri adalah program untuk mendukung pengembangan pasar tradisional. Fokusnya adalah perbaikan fisik pasar, penataan pasar dan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan pedagang (Kementerian Perdagangan RI, 2015). Berdasarkan program prioritas tersebut, Bupati Buton Selatan pada tahun 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 75 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Pasar Daerah

Tertinggal Kabupaten Buton Selatan. Pasar rakyat Sampolawa dijadikan sebagai pasar induk di Kecamatan Sampolawa menggantikan pasar Mambulu. Pasar Mambulu dinilai sudah tidak layak dijadikan pasar induk dikarenakan tidak mampu menampung pedagang dan mengakibatkan terdapat pedagang berjualan di pinggir jalan, juga sudah termakan usia dan membawa kesan kumuh. Yang menjadi permasalahan adalah pasar rakyat Sampolawa setelah didirikan dari tahun 2016 dengan anggaran Rp 6.532.540.000 dan rampung di awal tahun 2017, pasar tersebut secara fisik siap

difungsikan, ternyata pasar tersebut hingga saat ini belum sama sekali berfungsi. Padahal pasar tersebut sudah dilengkapi beberapa fasilitas pendukung (Rudi, 2019). Berdasarkan data awal yang ada tersebut dan fenomena lain, kebijakan ini menghadapi banyak masalah. Dari sisi efektivitas bermasalah karena tujuan atau hasil yang diharapkan masih belum tercapai. Responsivitas juga bermasalah karena tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pedagang dan masyarakat. Kebijakan ini juga bermasalah dari sisi ketepatan, dimana manfaat yang diharapkan juga belum kelihatan.

Masalah seperti di atas, merupakan salahsatu perhatian dalam kerangka ilmu administrasi publik khususnya pada kebijakan publik, dan lebih khusus lagi evaluasi kebijakan publik. Menurut Winarno (2012) Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Suharto (2012), evaluasi dilakukan dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengatasi masalah.

Penelitian ini berfokus mengevaluasi kebijakan khususnya dengan menganalisis aspek efektivitas, responsivitas dan ketepatan revitalisasi atau pembangunan Pasar Daerah tertinggal Kabupaten Buton Selatan, khususnya pasar Rakyat Sampolawa di Kecamatan Kabupaten Buton Selatan. Menurut Dunn (2003), efektivitas penting, karena terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Responsivitas penting karena terkait tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Aspek

ketepatan penting untuk menilai apakah hasil kebijakan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Penelitian yang berkaitan dengan aspek efektivitas, responsivitas dan ketepatan kebijakan maupun evaluasi kebijakan terkait aspek lain menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Gilang et al (2013) tentang Evaluasi kebijakan pembangunan pasar Tani Bintan Kabupaten Bintan. Kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif sehingga menyebabkan penghasilan pedagang menurun. Penelitian Febrianti (2018) menunjukkan tahapan intervensi fisik yang dilakukan juga mencapai keberhasilan terlihat dari megahnya bangunan gedung pasar. Pelaksanaan kebijakan pembangunan telah membawa perubahan yang lebih baik dalam pola hidup bersih dan sehat pedagang. Namun masih terdapat beberapa kekurangan pada intervensi fisik, serta dalam revitalisasi sosial masih terdapat hubungan yang kurang baik antara pedagang dan pengelola pasar. Terakhir, penelitian Sutrazaf (2016). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan pasar Todoha Mapacing sebagai pasar induk di kabupaten Bombana kurang berjalan efektif dimana pasar tersebut dapat dilihat tidak ada kegiatan jual beli barang, dalam arti pasar tidak berfungsi sama sekali.

Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, penelitian ini hanya berfokus pada dimensi efektivitas, responsifitas dan ketepatan. Lokus penelitian ini menarik karena dilakukan pada kecamatan daerah otonom baru yakni Kecamatan Sampolwa Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Selatan sendiri baru menjadi daerah otonom baru pada 2014. Implementasi kebijakan revitalisasi pasar di Daerah yang baru otonom dua tahun menarik untuk dievaluasi, kekhasan lingkungan kebijakan

(termasuk sosial ekonomi masyarakat) dan bagaimana organisasi implementor daerah otonom baru menarik bagi penelitian ini. Bagi daerah otonom baru, keberhasilan pembangunan fisik (infrastruktur) baru penting, karena memang menjadi kebutuhan dasar. Disamping itu berkaitan dengan pentingnya penghematan atau efisiensi anggaran publik. Penelitian ini juga memiliki keunikan (perbedaan) karena menggunakan penjelasan evaluasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Patton (2009). Penelitian tentang evaluasi kebijakan sebelumnya tidak menggunakan penjelasan Patton (2009) tentang bagaimana penelitian itu dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi kebijakan khususnya menganalisa efektivitas, responsivitas dan ketepatan Kebijakan Revitalisasi atau Pembangunan Pasar Daerah Tertinggal Buton Selatan Khususnya Pasar Rakyat Sampolawa.

B. KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya dengan formulasi dan implemetasi kebijakan (Winarno, 2012). Evaluasi kebijakan publik sendiri tidak hanya untuk melihat hasil atau dampak, akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Menurut Dunn (2003) terdapat beberapa fungsi evaluasi dalam kebijakan pertama, memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan. Kedua, hasil evaluasi dapat juga membantu untuk meninjau kembali kesesuaian tujuan dengan masalah kebijakan yang dihadapi. Ketiga, hasil evaluasi dapat digunakan untuk

mendefinisikan ulang masalah kebijakan dan alternatif kebijakan.

Dunn (2003) menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan. Responsivitas sendiri berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu (Dunn 2003). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk positif berupa dukungan ataupun negatif berupa penolakan. Sedangkan kriteria ketepatan di gunakan untuk menilai apakah hasil (tujuan) dari kebijakan atau program yang di terapkan memberikan mamfaat bagi seluruh masyarakat. Ketiga kriteria tersebut digunakan untuk mengevaluasi pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat Sampolawa. Revitalisasi pasar rakyat adalah program untuk mendukung pengembangan pasar tradisional berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah. Fokus yang dilakukan pada program revitalisasi pasar adalah perbaikan fisik pasar, penataan pasar dan pemberian diklat bagi pengelola dan pedagang (Kementerian Perdagangan RI, 2015).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memahami evaluasi kebijakan, khususnya efektivitas, responsivitas dan ketepatan kebijakan Surat Keputusan Bupati No. 75 Tahun

2016 tentang Tentang Revitalisasi Pasar Daerah Tertinggal Kabupaten Buton Selatan. Peneliti juga berbicara dan mendengar langsung dari pihak yang mengetahui pelaksanaan kebijakan seperti pedagang dan pejabat yang terkait. Olehkarena itu, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman (Creswell, 2013). Patton (2009) menyatakan metode kualitatif memiliki kelebihan menghasilkan kekayaan data yang rinci. Jadi, penggunaan metode kualitatif juga dikarenakan untuk mendapatkan data yang rinci dan mendapatkan pemahaman, dimana jika menggunakan pendekatan lain (kuantitatif), hal ini tidak bisa didapatkan.

Penelitian ini didesain sebagai evaluasi kebijakan kualitatif dengan pendekatan formal. Maksudnya, penilaian yang menggunakan pendekatan yang deskriptif menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang hasil-hasil kebijakan. Wawancara dalam penelitian ini melalui informan utama yaitu kepala bidang perdagangan dinas ukm, koperasi dan perindag Buton Selatan dan Kepala Pasar rakyat Sampolawa. Selanjutnya, peneliti mewawancarai sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah (bekas kepala bidang perencanaan badan perencanaan pembangunan daerah Buton Selatan), anggota DPRD, Camat Sampolawa, tokoh masyarakat kecamatan sampolawa (mantan camat sampolawa), pedagang dan ketua asosiasi pedagang. Data wawancara, didukung hasil observasi. Observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan mengamati secara langsung kondisi dan peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan evaluasi pembangunan pasar seperti kondisi pasar saat ini. Peneliti juga mencatat hasil

pengamatan dan memasukkannya dalam uraian hasil penelitian. Studi dokumentasi juga dilakukan seperti mempelajari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), kontrak kerja pelaksanaan pembangunan pasar, dokumen rencana kerja dinas perindustrian dan perdagangan Buton Selatan tahun 2016/2017 dan rencana strategis dinas perindustrian dan perdagangan Buton Selatan. Analisis data yang digunakan adalah model analitis interaktif dari Miles dan Huberman (Agustinova, 2015). Model ini mencakup reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Bagi sebagian orang yang merasa pesimistis dengan efektivitas kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak berkomitmen memenuhi target/sasaran kebijakan pembangunan pasar Rakyat Sampolawa. Target dan sasaran sendiri tercapai jika outcome dari adanya revitalisasi pasar telah terlihat yang ditunjukkan dengan meningkatnya intensitas atau volume perdagangan, kebersihan dan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja meningkat (Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, 2016b). Kecendrungan orang yang bersikap pesimistis terdiri atas sebagian besar pedagang dan masyarakat. Mereka menyangkan kebijakan pembangunan pasar yang menghabiskan dana yang besar ketika pada tahun 2017 digunakan berdagang malah menyebabkan pendapatan turun drastis. Ini disebabkan karena lokasi pasar yang jauh dari pemukiman masyarakat dan pedagang kembali lagi di pasar lama. Hal ini

diperparah fasilitasnya sangat jauh dari yang diharapkan mulai dari jalan akses masuk ke pasar belum di perlebar, jumlah los dan kiosnya sedikit dan persoalan listrik dan air bersih belum tersalurkan. Pasar rakyat sampolawa yang baru berada di ujung kelurahan Todombulu dan sangat jauh dari pemukiman masyarakat dan rentan dengan tindak kejahatan pencurian sehingga kurang menjamin keamanan pedagang dan barang dagangan.

Namun, terdapat pandangan yang optimistis sebenarnya sama bahwa memang sejauh ini target dan tujuan dengan pembangunan pasar memang belum tercapai. Tetapi, upaya ke arah pencapaian ke arah tersebut terus dilakukan. Perbaikan dan pemenuhan dilakukan secara bertahap. Tentang fasilitas pasar, dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan mengaku telah berupaya melengkapi fasilitas - fasilitas yang belum lengkap seperti penambahan kios pedagang dan terus berupaya memperbaiki akses jalan masuk ke pasar dengan target akhir tahun 2019 pasar rakyat Sampolawa sudah siap difungsikan kembali. Dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan sebagai dinas teknis mengakui belum beroperasinya pasar rakyat Sampolawa ini dari tahun 2017 sampai saat ini berarti targetnya masih belum tercapai. Dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinas lain upaya tersebut. Contohnya berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum dan badan perencanaan pembangunan daerah agar dilakukan pengaspalan jalan masuk menuju pasar. Dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan juga menyurati dan berkoordinasi dengan camat kecamatan Sampolawa dalam hal

sosialisasi pengoperasian pasar rakyat Sampolawa (pasar baru). Pihak yang optimis meyakini dengan terpenuhinya fasilitas dan beroperasinya pasar maka tujuan kebijakan akan tercapai. Telaah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimiliki dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Buton Selatan tahun 2016 menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pembangunan dan penataan pasar rakyat Sampolawa mencapai 93% dari target. Dengan ini berarti bahwa dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan Buton Selatan mengklaim kesuksesan pembangunan pasar rakyat Sampolawa.

Berdasarkan telaah dokumen, surat keputusan bupati nomor 75 tahun 2016 tentang revitalisasi pasar daerah tertinggal Kabupaten Buton Selatan, khususnya pasar rakyat Sampolawa sendiri selain merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional juga merupakan upaya untuk mewujudkan visi bupati Kabupaten Buton Selatan terpilih yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Buton Selatan tahun 2016-2021 yakni "Terwujudnya Kabupaten Buton Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru, Melalui Optimalisasi Sumberdaya Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat" (Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, 2016a). Hal ini diturunkan dalam rencana strategis dinas ukm, koperasi, dinas dan perdagangan tahun 2016 – 2021. Dalam rencana kerja dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam hal perdagangan, terdapat program pembangunan pasar dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pasar (pasar rakyat Batauga dan Sampolawa). Kemudian, peningkatan dan

pengembangan pasar tradisional dengan kegiatan pembangunan pasar tradisional dan program optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengelolaan retribusi pasar dengan kegiatan sosialisasi pengelolaan retribusi pasar, monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi pasar dan pemanfaatan dan penataan lahan pasar terbangun. Dalam uraian rencana kerja tersebut dinyatakan bahwa indikator kinerja utama adalah koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen, penataan halaman pasar bandar Batauga dan Penataan dan pemanfaatan pasar Rakyat Sampolawa (Dinas Ukm, Koperasi, 2016).

Pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan pasar lama yang berada di Mambulu kondisinya sudah sangat padat, bangunannya sudah tua dan kurang bersih. Namun, posisinya berbatasan langsung dengan laut, sehingga sangat susah untuk diperluas. Mesti begitu, posisinya yang berada di jantung kota, dikelilingi pemukiman penduduk sehingga posisinya strategis. Ditambah pula, jumlah kios dan losnya yang banyak. Sedangkan pasar rakyat Todombulu, jaraknya sangat jauh dari pusat pemukiman warga yang berada di ibukota kecamatan Sampolawa, untuk mengkases ke sana jaraknya kurang lebih 3 kilo dari pasar lama dan jalannya masih tanah dan belum beraspal. Bangunan kios dan los memang sudah terbangun teratur tetapi, listrik juga belum tersalurkan, mesti sudah ada upaya berkordinasi dengan pihak PLN untuk pemasangan tiang pemancang listrik. Klaim dinas ukm, koperasi dan perindag Kabupaten Buton Selatan bahwa pencapaian pembangunan pasar yang mencapai 93% dalam laporan akuntabilitas kinerjanya tidak sesuai dengan fakta. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sendiri sejauh ini

memang memiliki kelemahan karena ia lebih bersifat klaim dan penilaian internal organisasi atas kinerjanya, belum diaudit oleh luarorganisasi atau lembaga independen. Klaim ini memang wajar, karena semua organisasi dan pimpinannya ingin dicitrakan sebagai organisasi yang berhasil mencapai target kerja dan sekaligus sebagai upaya untuk mempertahankan posisi atau mendapatkan promosi jabatan

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Anshori & Santoso (2017) yang melakukan evaluasi kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kabupaten Blora. Dari sisi tujuan dari lahirnya kebijakan ini belum tercapai. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya toko modern yang mengepung keberadaan pasar tradisional. Penelitian ini hasilnya sangat mirip penelitian Sutrazaf (2016) yang menunjukkan pembangunan pasar Todoha Mapacing tidak berjalan efektif dimana pasar tidak berfungsi sama sekali.

2. Responsivitas

Kebijakan revitalisasi pasar rakyat ini sebenarnya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik dan perubahan lingkungan dalam artian lingkungan yang menginginkan pasar yang lebih rapi, bersih dan teratur. Hal ini bertemu dengan program prioritas pemerintah pada saat itu yaitu modernisasi pasar tradisional. Jadi, program nasional bertemu program daerah. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah melakukan upaya yang cukup baik dalam menanggapi kepentingan masyarakat dan pedagang seperti keluhan masyarakat dan pedagang terhadap keberadaan Pasar rakyat Sampolawa yang di Mambulu yang kurang bersih, tidak rapi akibat overkapasitas. Awalnya kegiatan ini masuk dalam anggaran daerah, namun karena

terdapat DAK maka membantu menghemat anggaran. Untuk merespon keinginan masyarakat maka dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan sosialisasi awal pembangunan pasar. Pertemuan itu adalah respon awal pemerintah, dan hasilnya menyetujui pembangunan dilakukan di dekat lapangan sadar, dengan pertimbangan tidak jauh dari lokasi pasar lama dan posisinya juga strategis. Namun karena terdapat masalah kemudian dalam hal pembebasan lahan tanah hibah maka pemerintah kabupaten Buton Selatan berinisiatif mencari lokasi alternatif dan hasilnya lokasi berada di kelurahan Todombulu. Langkah ini diambil dengan pertimbangan lokasinya merupakan tanah hibah, dimana syarat daerah diberikan dana DAK adalah daerah harus menyiapkan lokasi. Alasan selanjutnya langkah ini secepatnya harus diambil adalah menyerap anggaran dari pusat untuk pembangunan sarana pelayanan dasar, sekaligus menghemat dana APBD. Di kemudian hari penentuan lokasi baru ini menimbulkan masalah karena masyarakat, terutama pedagang merasa tidak dilibatkan dan menyatakan lokasi tersebut tidak strategis. Jadi, awalnya respon masyarakat positif, berubah merespon menjadi negatif.

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah Kabupaten Buton Selatan meneruskan kebijakan ini dengan mengikuti proses yang ada. Melakukan tender atau lelang proyek dan memerintahkan pembangunan pasar serta melakukan pengawasan pembangunan. Pembangunan pasar ini selesai akhir 2016 dan telah sempat difungsikan pada awal 2017. Mesti fasilitasnya belum lengkap (air dan listrik belum terpasang, jalan masuk belum diaspali) dengan jumlah kios dan los terbatas, dinas perindag dibantu dinas

lain memerintahkan pemindahan pedagang dari pasar lama. Pedagang mengikuti perintah dan komando tersebut, dengan alasan sarana akan dilengkapi kemudian. Namun, sesuai dengan prediksi pedagang sejak awal, masyarakat konsumen yang datang ke pasar rakyat Sampolawa yang baru ini jauh lebih kecil dari jumlah pengunjung di pasar lama. Masyarakat sekitar lebih memilih memanfaatkan pasar desa ataupun memiliki kesempatan langsung ke pasar induk Kabupaten di Batauga yang dirasakan lebih lengkap. Setelah tiga minggu berjualan di pasar baru, dengan tidak ada perubahan jumlah kunjungan dan fasilitas yang belum dilengkapi, masyarakat kemudian merespon keadaan ini dengan tidak menjual lagi di pasar baru dan lebih memilih secara serentak ke pasar lama. Sebagian pedagang juga merasa diperlakukan tidak adil karena ada yang mendapat los dan kios, ada yang tidak. Sikap pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada saat itu cenderung membiarkan keadaan seperti itu dan menyatakan masyarakat kurang sabar dan terlalu pesimis. Masyarakat sendiri sebagai pihak yang akan memanfaatkan pasar merasa kecewa dan hanya sekedar menunggu. Namun, opini yang berkembang dalam masyarakat pada saat itu adalah pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) tidak peka dalam menanggapi kepentingan pedagang dan masyarakat. Pada saat itu kelompok pedagang sempat mengadakan pertemuan dengan komisi B DPRD Kabupaten Buton Selatan (komisi pembangunan dan perdagangan), DPRD juga mempertanyakan langsung dengan dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan melalui rapat dengar pendapat. Namun, tidak ada perubahan yang berarti.

Setelah adanya perubahan kepemimpinan di daerah dan berbagai dinamika sosial, ekonomi maupun politik dan tentunya keresahan masyarakat dan pedagang, berbagai unsur yang terkait memberikan respon atau sikap berdasarkan tugas dan kapasitas masing – masing. Dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan sebagai dinas yang bertanggung jawab langsung terhadap hal ini telah memberikan berbagai upaya dan respon. Pertama, melalui koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian fasilitas. Dengan dinas pekerjaan umum, sejak bulan Mei 2019 sudah memberikan permintaan agar jalan masuk sepanjang 400 meter dari jalan poros ke pasar diaspal, bukan hanya jalan tanah dan berbatu, namun hingga November 2019 belum ada jawaban nyata. Dengan PDAM untuk instalasi air dan instalasi listrik PLN, hasilnya positif dimana air dan listrik sudah terpasang. Berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan Sampolawa agar sosialisasi dan pendataan pedagang sekaligus meminta agar pedagang mau menempati kembali pasar baru. Berkoordinasi dengan Bappeda agar penyelesaian pasar rakyat Sampolawa dilakukan secepatnya agar proses perencanaan, penataan dan pemanfaatan pasar secara baik bisa segera terwujud melalui proses perencanaan dan supervisi bappeda terhadap pihak yang terkait. Bappeda merencanakan agar arah pembangunan dan perluasan kota, khususnya yang menggunakan anggaran daerah ke depannya terpecah dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Dimana pembangunan tidak hanya terpusat di Mambulu, tetapi tersebar sesuai pola dan struktur ruang kota sehingga pemukiman masyarakat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Todombulu, yang

menjadi masalah adalah prioritas anggaran saat ini untuk tingkat Kabupaten Buton Selatan selain habis anggaran rutin adalah pembangunan diarahkan untuk infrastruktur dasar lainnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastuktur dasar. Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan sendiri juga menjanjikan ke depan agar terjadi akselerasi penyelesaian pembangunan pasar, penambahan kios dan los, penataan dan pemanfaatan pasar yang adil sehingga kebutuhan akan pasar yang moderen, bersih, rapi dan teratur itu tercipta.

Penelitian terdahulu, terkait dimensi responsivitas menunjukkan hasil yang beragam. Febrianti (2018) menemukan menurut pengelola, sejauh ini hubungan antara pengelola pasar dan pedagang berjalan baik. Sedangkan menurut pedagang belum ada tindakan dari keluhan yang pedagang ajukan kepada pihak pengelola pasar. Penelitian Agustina et al (2014) menunjukkan terdapat hambatan responsivitas yaitu masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pedagang pasar Bulu untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di area berjualan. Sedangkan hasil penelitian Anshori & Santoso (2017) menunjukkan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Blora, belum memuaskan bagi kelompok sasaran yang ingin dilindungi yaitu pedagang pasar tradisional. Masih beroperasinya toko modern yang berada dalam radius minimal serta masih belum berjalannya IUPP maupun IUTM menandakan bahwa pelaksanaan Peraturan tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum maksimal.

3. Ketepatan

Pada kebijakan ini, pihak yang terlibat dan yang berkepentingan adalah

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri dari dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan, badan perencanaan pembangunan daerah, kecamatan Sampolawa dan dinas pekerjaan umum, pihak DPRD, masyarakat dan utamanya pedagang. Semua informan yang telah diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan sudah tepat. Kebijakan ini telah sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan pedagang dan masyarakat, sekaligus sinkron dengan program prioritas nasional pemerintah pusat. Kebijakan ini juga bersifat strategis karena sesuai dengan visi kepala daerah terpilih yang termuat dalam RPJMD yakni upaya membentuk pusat pertumbuhan baru. Sedangkan kebutuhan masyarakat dan pedagang terpenuhi dengan adanya pasar rakyat yang modern, bersih, rapi dan teratur.

Tahap perencanaan dengan tujuan dan sasaran yang dianggap tepat, menemukan masalah ketika akan memasuki tahap pelaksanaan. Sesuai dengan aturan, lokasi proyek merupakan kewajiban dari pemerintah daerah ketika memperoleh pembangunan fisik DAK. Terdapat tiga pilihan lokasi pada awal pembangunan. Lokasi pertama, adalah pada tempat yang sama yakni revitalisasi dilakukan dengan pembongkaran bangunan lama dan dibangun kembali, bahkan ada rencana dengan dua lantai. Pertimbangannya adalah lokasinya sangat strategis dan tepat berada di tengah – tengah kecamatan Sampolawa dan dikelilingi pemukiman padat penduduk, akses transportasi juga relatif mudah dan secara sejarah sudah menjadi ikon dan dibangun sejak 1940an, masyarakat dan pedagang sudah memiliki hubungan dan keterikatan yang tinggi, walaupun itu pasar milik pemerintah. Namun, kelemahannya

adalah secara teknis, luasnya sangat terbatas dan jika dilakukan perluasan akan sangat susah, karena berbatasan langsung dengan laut. Kriteria luasnya tidak memenuhi. Secara teknis juga, ketika proses pembangunan dimulai maka menghentikan kegiatan jual – beli, sehingga merugikan banyak pihak. Lokasi, kedua adalah ditemukan lokasi yang tidak terlalu jauh dari pasar lama (Mambulu) lokasinya tetap strategis dan akses transportasi relatif juga mudah, yakni di lapangan sadar (kompleks SMA 1 Sampolawa). Awalnya lokasi ini hampir pasti dilakukan pembangunan, karena awalnya sudah ada berita acara hibah. Namun, ternyata tanah ini diklaim oleh orang lain, dan masuk dalam sengketa lahan. Di sisi lain, proyek ini menuntut untuk segera dikerjakan. Sampai tahap ini, kerjasama dan keterlibatan banyak pihak masih baik, utamanya pedagang. Namun, dengan alasan urgensi pelaksanaan proyek, pihak eksekutif (pimpinan daerah dan dinas terkait) mengambil keputusan bahwa akhirnya lokasi pembangunan dilakukan di Kelurahan Todombulu. Selain alasan urgensi waktu pelaksanaan, pemerintah daerah memiliki alasan bahwa dalam menentukan lokasi pendirian pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk Peraturan Zonasinya. Todombulu dalam rencana tata ruang memang, diarahkan bagian wilayah kota yang menjalankan fungsi perdagangan, dimana ke depan potensi pemukiman penduduk mengarah ke arah sana. Dalam penentuan lokasi pasar rakyat secara peraturan memang memiliki kriteria atau syarat antara lain mengacu rencana tata ruang wilayah, tetapi masih terdapat beberapa kriteria lain yakni tingkat

kepadatan dan pertumbuhan penduduk setempat sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir, potensi ekonomi daerah setempat, aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur dan perkembangan pemukiman baru. Lokasi Kelurahan Todombulu ini memiliki kelemahan dari sisi dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sistem jaringan jalan, sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antara lokasi ini dengan wilayah kecamatan lain, serta telah mempunyai embrio pasar, pasar yang ada hanya pasar desa. Pada lokasi ini dahulu sekitar tahun 2006 (masih bagian Kabupaten Buton) telah dibangun pasar, namun sama sekali tidak difungsikan. Merespon ini, pedagang telah menyampaikan keluhan ke DPRD dan dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan, DPRD juga telah menyampaikan ke dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan, tetapi proses terus berlanjut ke pembangunan.

Proses pembangunan dilakukan oleh CV Arya Makmur selama 5 bulan dengan mendapat pengawasan dari dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan dan inspektorat. Pembangunan dilakukan dengan lancar sesuai dengan jadwal dan acuan. Luas bangunan sendiri adalah 1757,84 m dari luas tanah tersedia 5395m dengan panjang 51,1m dan lebar bangunan 34,4m, jumlah kiosnya sama dengan pasar lama yaitu 43 unit dengan jumlah los di pembangunan awal hanya 52 unit, namun tahun 2019 bertambah menjadi 82 unit (Dinas UKM, Koperasi, 2016). Pembangunan ini telah selesai, tetapi memiliki banyak kekurangan fasilitas yang menyebabkan banyak keluhan. Jumlah los masih lebih sedikit dari pasar lama,

sehingga masih membutuhkan penambahan. Instalasi air dan listrik juga baru terpasang di akhir tahun 2019. Namun, hingga kini masih memiliki kekurangan yang mesti dilengkapi utamanya yakni kantor pengelola pasar, pos keamanan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, sarana telekomunikasi dan area bongkar muat dagangan. Fasilitas ini mesti dilengkapi untuk memenuhi kriteria pasar tipe C. Pelaksanaan pembangunan sudah selesai dan tepat waktu, tetapi masih membutuhkan banyak penyelesaian.

Agar kebijakan ini mengarah pada sasaran dan tujuan kebijakan, maka ke depan mesti memberikan manfaat yang banyak bagi pedagang dan masyarakat. Ketersediaan, pedagang yang mulai mau merespon positif kembali dalam artian bersedia ke pasar baru, dengan syarat penyelesaian fasilitas, termasuk penataan pasar dan pemberdayaan pedagang yang baik harus dimanfaatkan. Mesti, terdapat keinginan dari sebagian pedagang, bahwa pasar yang baru di Todombulu ini, melengkapai dan berfungsi sebagai penunjang saja dari pasar Mambulu. Jadi terdapat keinginan agar keduanya dapat dimanfaatkan. Ini berbeda dengan sebagian pemangku kepentingan lain, yaitu dinas perindag, Bappeda dan DPRD yang menginginkan pasar Todombulu dijadikan satu – satunya pasar rakyat (induk) di Kecamatan Sampolawa. Upaya untuk mencari kemanfaatan maksimal bagi semua pihak, terutama pedagang dan masyarakat wajib mendapat solusi. Jika pemerintah bersikeras menjadikan pasar Todombulu sebagai satu – satunya pasar rakyat dan sekaligus pasar induk kecamatan, maka langkah pemenuhan kriteria sebagai pasar rakyat tipe C dan harus dipenuhi.

Hasil penelitian ini sangat mirip dengan hasil penelitian Gilang et al (2013) yang menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pembangunan pasar Tani Kecamatan Toapaya di Kabupaten Bintan sudah tepat, namun masalah utamanya adalah penentuan lokasi yang tidak sesuai keinginan pedagang. Poti (2020) juga menjelaskan revitalisasi pasar tradisional dapat memberikan dampak negatif buruk ketika banyaknya kepentingan. Revitalisasi pasar tradisional belum cukup memenuhi kebutuhan pasar tradisional sesuai dengan standarnya dibandingkan beberapa pasar yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang. Kemudian pada pemerintah kota Tanjungpinang harus melakukan evaluasi terhadap program. Begitupula penelitian Engkus (2020) yang menunjukkan revitalisasi pasar Sarijadi Kota Bandung dimana implementasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang belum sesuai tujuan yang dirncanakan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Febrianti (2018) yang menunjukkan kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Bantul sudah memenuhi unsur ketepatan baik dari sasaran dan tujuan, perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Revitalisasi atau pembangunan pasar daerah tertinggal Kabupaten Buton Selatan, khususnya pasar rakyat Sampolawa tidak mencapai efektivitas karena belum mencapai apa yang dikehendaki kebijakan. Respon terhadap kebijakan ini oleh awalnya sangat positif Namun, sikap ini berubah setelah penentuan lokasi, pelaksanaan pembangunan hingga pemindahan awal pedagang. Tujuan dan sasaran kebijakan sebenarnya sudah tepat selain sesuai

dengan kebutuhan pedagang dan masyarakat, sesuai dengan visi kepala daerah dan renstra dinas perindag serta program prioritas nasional. Namun, bermasalah dalam penetapan lokasi, pembangunan yang tidak lengkap dan penyelesaiannya lambat.

Saran sekaligus implikasi ke depan sebaiknya perencanaan dan implementasi program pembangunan ke depan harus dirancang lebih baik agar tidak terjadi masalah. Dinas ukm, koperasi, perindustrian dan perdagangan Buton Selatan harus memperhatikan efektivitas kebijakan dalam artian lebih fokus pada hasil dan akibat hasil terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan pasar. Seharusnya didapatkan kemanfaatan tertinggi. Kemanfaatan tertinggi mulai dari pembangunan yang tepat dan penataan yang baik. Dari sisi responsivitas, pedagang harus bersikap optimis, karena pihak pemerintah daerah dan DPRD berjanji akan mengusahakan jalan terbaik. Jika pemerintah bersikeras menjadikan pasar Todombulu sebagai satu – satunya pasar rakyat dan sekaligus pasar induk kecamatan, maka pemenuhan kriteria sebagai pasar rakyat tipe C harus dipenuhi. Secara teoritis dan metodologis, penelitian tentang evaluasi kebijakan (termasuk pembangunan infrastruktur pasar dsb) masih penting dilakukan. Mengingat, pentingnya dimensi evaluasi ini dalam menemukan kesalahan sekaligus memberikan solusi bagi perbaikan maupun terminasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Calpulis.
- Anshori, W. A. W., & Santoso, R. S. (2017). *Evaluasi Kebijakan*

- Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Blora. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 288–299.
- Creswell, W. J. (2013). *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. Sage.
- Dinas Ukm, Koperasi, P. dan P. K. B. S. (2016). *Rencana Strategis Dinas Ukm, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016 – 2021*.
- Dinas UKM, Koperasi, P. dan P. K. B. S. (2016). *Dokumen Pelaksanaan Kerja Pembangunan Pasar Rakyat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan*.
- Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *JURNAL GOVERNANSI*, 6(1).
- Febrianti, N. W. (2018). *Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Induk Bantul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Intan Agustina et al. (2014). Evaluasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional Pasar Bulu Kota Semarang. *Jurnal Review Kebijakan Publik Dan Manajemen, Universitas Diponegoro*.
- Kementerian Perdagangan RI. (2015). *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat*.
- N. Dunn William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (2016a). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2016-2021*.
- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (2016b). *Surat Keputusan Bupati No. 75 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Pasar Daerah Tertinggal Kabupaten Buton Selatan*.
- Poti, J. (2020). *Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: Studi Pasar Akau Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*. 6.
- Quinn Patton, M. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif Edisi Terjemahan*. Pustaka Pelajar.
- Ramadhan Gilang et al. (2013). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pasar Tani Di Kabupaten Bintan: Studi Pasar Tani, Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan*. Universitas Maritim Raja Ali Haj.
- Rudi. (2019). *Gedung Pasar Sampolawa Senilai Rp 7 Miliar Belum Difungsikan*.
<http://www.butonpos.com>
- Suharto E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Sutrazaf, S. (2016). *Evaluasi Pembangunan Pasar Todoha Mapacing Sebagai Pasar Induk di Kabupaten Bombana*. Universitas Haluoleo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service.